

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2005, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bupati berkewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pijaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 07 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri A);
23. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005. |
|-------------------|----------|--|

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 berupa laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

- b. Neraca Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir per 31 Desember 2005 dari 2004.
- c. Laporan Arus Kasa Tahun 2005.
- d. Catatan Atas laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Keuangan terdiri dari :

| | | | |
|----|--------------------|-----|--------------------|
| a. | Pendapatan..... | Rp. | 222.882.058.785,04 |
| | Belanja..... | Rp. | 191.605.933.592,00 |
| | Surplus..... | Rp. | 31.276.125.193,04 |
| | | | |
| b. | Pembiayaan : | | |
| | - Penerimaan..... | Rp. | 5.316.258.711,50 |
| | - Pengeluaran..... | Rp. | 36.592.383.904,54 |
| | Defisit..... | Rp. | 31.276.125.193,04 |

Pasal 3

| | | | |
|--|-------------------------------|-----|--------------------|
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.042.287.494,05 dengan rincian sebagai berikut : | | | |
| a. | Anggaran setelah perubahan | Rp. | 210.839.771.291,00 |
| b. | Realisasi | Rp. | 222.882.058.785,05 |
| | Selisih lebih..... | Rp. | 12.042.287.494,05 |
| | | | |
| (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 22.079.435.143,00 dengan rincian sebagai berikut : | | | |
| a. | Anggaran setelah perubahan | Rp. | 213.685.368.735,00 |
| b. | Realisasi | Rp. | 191.605.933.592,00 |
| | Selisih (kurang) | Rp. | 22.079.435.143,00 |
| | | | |
| (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 34.154.386.068,54- dengan rincian sebagai berikut : | | | |
| a. | Defisit seyelah perubahan | Rp. | 0 |
| b. | Realisasi | Rp. | 34.154.386.068,54 |
| | Selisih lebih | Rp. | 34.154.386.068,54 |
| | | | |
| (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (34.154.386.068,54) dengan rincian sebagai berikut : | | | |
| a. | Penerimaan | | |
| | 1) Anggaran setelah perubahan | Rp. | 5.305.805.444,00 |
| | 2) Realisasi | Rp. | 5.316.258.711,50 |
| | Selisih (lebih) | Rp. | 10.453.267,50 |
| b. | Pengeluaran | | |
| | 1) Angaran setelah perubahan | Rp. | 2.460.208.000,00 |
| | 2) Realisasi | Rp. | 2.437.997.836,00 |
| | Selisih (kurang) | Rp. | 22.210.164,00 |

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

| | | | |
|----|---------------------|-----|--------------------|
| a. | Jumlah Aktiva | Rp. | 567.399.343.874,46 |
| b. | Jumlah Utang | Rp. | 638.983.499,00 |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | Rp. | 566.760.360.375,46 |

Pasal 5

Berdasarkan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 34.154.386.068,54 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2005 | Rp. 5.316.258.711,50 |
| b. Jumlah penerimaan kas | Rp. 222.882.058.782,04 |
| c. Jumlah pengeluaran kas | Rp. 194.043.931.428,00 |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2005 | Rp. 34.154.386.068,54 |

Pasal 6

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang meliputi :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| 2. Lampiran II | : Neraca |
| 3. Lampiran III | : Laporan Arus Kas |
| 4. Lampiran IV | : Catatan Atas Laporan Keuangan |

Pasal 7

Sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Bupati menerapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Oktober 2006

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA